



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Rais Bin Muh. Tahir;
Tempat lahir : Enrekang (membura);
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jend Sudirman Dusun Membura Desa
CembaKec Enrekang Kab Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rais Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAIS BIN MUH TAHIR** bersalah melakukan Tindak Pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAIS BIN MUH TAHIR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 10 (sepuluh) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) Sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 2,4075 gram dan berat akhir 2,3431 gram;
Dipergunakan dalam perkara AN HUSNIAL ALS NIAL
 - 1 (Satu) Buah Tas Salempang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat awal 48,1183 gram dan berat akhir 47,7757 gram;
 - 1 (satu) buah bong 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah dos Hp yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu shabu dengan berat awal 39,9109 gram dan berat akhir 39,7486 gram.
Di pergunakan dalam perkara AN NASARUDDIN ALS BUTUNG ;
 - 1 (Satu) Unit Hangphone Merk Nikia Senter –senter warna hitam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks



Dirampas untuk dimusnakan

4. Ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mohon keringanan Hukuman;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RAIS BIN MUH TAHIR** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Enrekang Tembusan Dusun Membura / Cemba Kab Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Engrekang namun oleh karena terdakwa ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang Mengadili dan memeriksa perkara terdakwa, ***Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HUSNIAL ALS ACOS (berkas perkara yang diajukan terpisah) tertangkap tangan sedang memiliki narkotika jenis shabu yakni pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di BTN Minasa Upa Blok I Kota Makassar yang diakui oleh saksi HUSNIAL bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi NASRUDDIN ALS BUTUNG (berkas perkara yang diajukan terpisah) di Bone setelah itu dasar penunjukan tersebut terhadap saksi NASRUDDIN Als BUTUNG di Bone yang tertangkap pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dipinggir jalan / Jalan Biru Kab Bone dan saat tertangkap saksi NASRUDDIN ALS BUTUNG sedang memiliki shabu dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NASRUDDIN membenarkan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan telah saksi NASRUDDIN serahkan kepada saksi HUSNIAL di makassar yang diakui oleh saksi NASRUDDIN bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang saksi NASRUDDIN Als BUTUNG peroleh langsung dari tangan terdakwa atas dasar penunjukan atau pengembangan dari saksi NASRUDDIN telah dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam rumah terdakwa yakni di jalan Poros Enrekang tembusan Dusun Membura / Cempa Kab Enrekang .dan terdakwa mengerti serta mengetahui sebabnya ditangkap yakni telah mengatakan secara jujur bahwa terdakwa mengantarkan dan menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi NASRUDDIN Als BUTUNG

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4037/ NNF /X/ 2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa tas selempang berisi 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening shabu dengan dengan berat netto 47,7613 gram, 1 sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 48,1183 gram, kotak dos tempat hp merk Advan berisi 3 sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 39,9109 gram, 1 set bong, 1 botol plastic bekas minuman berisi urine mili Nasruddin Als butung Als BT adalah mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa **RAIS BIN MUH TAHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAIS BIN MUH TAHIR** pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Enrekang Tembusan Dusun Membura / Cempa Kab Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks



namun oleh karena Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa, **Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HUSNIAL ALS ACOS (berkas perkara yang diajukan terpisah) tertangkap tangan sedang memiliki narkotika jenis shabu yakni pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di BTN Minasa Upa Blok I Kota Makassar yang diakui oleh saksi HUSNIAL bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi NASRUDDIN ALS BUTUNG (berkas perkara yang diajukan terpisah) di Bone setelah itu dasar penunjukan tersebut terhadap saksi NASRUDDIN DI Bone yang tertangkap pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dipinggir jalan / Jalan Biru Kab Bone dan saat tertangkap saksi NASRUDDIN ALS BUTUNG sedang memiliki shabu dan saksi NASRUDDIN membenarkan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan telah saksi NASRUDDIN serahkan kepada saksi HUSNIAL di makassar yang diakui oleh saksi NASRUDDIN ialah shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang saksi NASRUDDIN peroleh langsung dari tangan terdakwa atas dasar penunjukan atau pengembangan dari saksi NASRUDDIN telah dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam rumah terdakwa yakni di jalan Poros Enrekang tembusan Dusun Membura / Cemba Kab Enrekang . terdakwa mengerti dan mengetahui sebabnya ditangkap yang telah secara jujur mengantarkan paket shabu kepada saksi NASRUDDIN
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4037/ NNF /X/ 2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa tas selempang berisi 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening shabu dengan dengan berat netto 47,7613 gram, 1 sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 48,1183 gram, kotak dos tempat hp merk Advan berisi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 39,9109 gram, 1 set bong, 1 botol plastic bekas minuman berisi urine mili Nasruddin Als butung Als BT adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa **RAIS BIN MUH TAHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasrudi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya terdakwa Lk. RAIS Bin MUH.TAHIR telah tertangkap pada abu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat dalam rumahnya di Jl.Poros Tembusan Dusun Membura / Cempa Kab.Enrekang, yang membenarkan kenal dengan Lk. BUTUNG dan mengakui telah menyerahkan Shabu-shabu kepada Lk.BUTUNG yang diperoleh atas kiriman suruhan Lk. EDI dari Tarakan.
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu barang bukti berupa : pertama terdakwa Lk. ACOS terangkap tangan sedang memiliki 6 (enam) Shacet berisi Shabu-shabu sisa yang telah digunakan bersama-sama Lk. BUTUNG yang terdakwa Lk. ACOS simpan untuk digunakan lagi bersama-sama Lk. BUTUNG, yang diakui Lk. BUTUNG diperoleh langsungd ari Lk. RIAS kemudian tersnagka Lk. BUTUNG akui benar telah menyerahkan Shabu-shabu tersebut untuk digunakan atas penyerahan / diperoleh dari Lk. RAIS dan pada saat terdakwa Lk. BUTUNG sedang memiliki 1(satu) bungkus plastik sedang berisi Shabu-shabu, 1(satu) buah tas salempang berisi 1(satu) bungkus plastik berisi shabu, 1(satu) buah bong , 1(satu) buah sumbu dan 1(satu) buah dos Hp yang berisi 3(tiga) bungkus plastic berisi shabu-shabu yang di simpan di dalam bagasi motor disita dari penguasaan milik Lk.NASRUDDIN Alias BUTUNG yang keseluruhan Shabu-shabunya termasuk yang telah diserahkan atau yang ditemukan ada pada diri Lk. ACOS adalah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Lk. RAIS, sehingga terdakwa Lk. RAIS tertangkap dan mengakui atas perbuatannya telah menyerahkan Shabu-shabu kepada Lk. BUTUNG atas suruhan Lk. EDI dari Tarakan Kalimantan Timur

- Bahwa adapun bentuk Narkotika tersebut adalah berbentuk kristal bening yang sesuai pengakuan terdakwa Lk.ACOS telah menerima penyerahan Shabu-shabu dari atas pemberian Lk. BUTUNG secara gratis yakni pada hari pada tanggal 30 September 2019 sekitar jam 13.00 wita dengan cara ia bertemu langsung dengan Lk.BUTUNG di rumahnya kota Makassar.
- Bahwa saat mengintrogasi terdakwa saat ditempat kejadian bahwa Shabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang sebagian telah digunakan dan tersisa 6 (enam) bungkus yang sedang dimiliki dan sedang dibawa pada diri penguasaan Lk.ACOS dan mapun yang temukan ada pada diri Lk. BUTUNG, yang secara keseluruhan diperoleh langsung dari tangan Lk. RAIS di Enrekan
- Bahwa sebab dan tujuannya ketiga terdakwa berawal telah menerima penyerahan shabu-shabu untuk dan telah digunakan, kemudian berlanjutan digunakan lagi dan untuk diserahkan ata suruhan dari Lk. EDI di / dari Tarakan Kalimantan Timur akan tetapi telah tertangkap Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan sesuai penjelasan Polisi dan Lk. BUTUNG dan Lk. ACOS, yakni bahwa yang pertama tertangkap tangan terhadap diri Lk. ACOS memiliki 6 (enam) Shacet Shabu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di BTN Minasa Upa Blok I No,- kota Makassar, Lk. ACOS sedang memiliki Shabu-shabu yang diakui diperoleh atas pemberian dari diri Lk. BUTUNG atas penyerahan dari dirinya.
- Bahwa kemudian Lk. BUTUNG tertangkap pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Biru Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan yang mengakui dan membenarkan telah menyerahkan Shabu-shabu kepada Lk.ACOS dan saling-kenal, serta saat tertangkap Lk. BUTUNG sedang memiliki Shabu-shabu yang ditunjuk keseluruhan diperoleh dari atas nama Lk. RAIS (dirinya)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya benar la atas nama Lk. RAIS Bin MUH.TAHIR telah tertangkap pada Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat dalam rumahnya di Jl.Poros Tembusan Dusun Membura / Cemba Kab.Enrekang, dan membenarkan kenal dengan Lk. BUTUNG dan mengakui telah menyerahkan Shabu-shabu kepada butung yang diperoleh atas suruhan Lk. EDI dari Tarakan.
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu barang bukti berupa : pertama terdakwa Lk. ACOS terdakwa tangan sedang memiliki 6 (enam) Shacet berisi Shabu-shabu sisa yang telah digunakan bersama-sama dengannya yang terdakwa Lk. ACOS simpan untuk digunakan lagi bersama-sama dengan Lk. BUTUNG, kemudian Lk. BUTUNG akui benar telah menyerahkan Shabu-shabu tersebut untuk digunakan atas penyerahan / diperoleh dari dirinya (Lk. RAIS) dan pada saat Lk. BUTUNG tertangkap tangan sedang memiliki 1(satu) bungkus plastik sedang berisi Shabu-shabu, 1(satu) buah tas salempang berisi 1(satu) bungkus plastik berisi shabu, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah sumbu dan 1(satu) buah dos Hp yang berisi 3(tiga) bungkus plastic berisi shabu-shabu yang di simpan di dalam bagasi motor disita dari penguasaan Lk. BUTUNG yang keseluruhan Shabu-shabunya termasuk yang telah diserahkan atau yang ditemukan ada pada diri Lk. ACOS adalah diperoleh dari dirinya, sehingga la tertangkap dan mengkuainya atas perbuatannya telah menyerahkan Shabu-shabu kepada Lk. BUTUNG dan ada pada diri Lk.ACOS atas suruhan Lk. EDI dari Tarakan Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan dari sebagian shabu-shabu yang telah ditemukan ada pada diri penguasaan Lk. BUTUNG dan Lk. ACOS tersebut ditempat la tertangkap oleh Polisi dirumahnya.
- Bahwa maksud dan tujuannya permufakatan menerima suruhan atau menjadi perantara dalam jual-beli atau memiliki, menyimpan shabu-shabu untuk atau telah menggunakan shabu-shabu dengan tujuan telah mendapat uang Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara la bakar dengan mempergunakan peralatan shabu (bong) dan asapnya sekitar 2-3 kali la isap hingga membuat perasaan jadi enak kuat begadang
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan Shabu-shabu kepada Lk BUTUNG, dan Lk. ACOS dan LK. BUTUNG membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) Shacet kecil berisi Shabu-shabu ada pada diri Lk. ACOS yang diperoleh dari tangannya, dan mengenali barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik sedang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Shabu-shabu, 1(satu) buah tas salempang berisi 1(satu) bungkus plastik berisi shabu, 1(satu) buah bong , 1(satu) buah sumbu dan 1(satu) buah dos Hp yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic berisi shabu-shabu yang di simpan di dalam bagasi motor disita dari penguasaan Lk.ACOS dan LK. BUTUNG, yang diperoleh dari atas penyerahan secara langsung dari dirinya dengan mempergunakan 1 (satu) bunit Handphone / HP merk Nokia senter-senter warna hitam yang ditemukan ada pada dirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) saset plastic bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 2,4075 gram dan berat akhir 2,3431 gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 48,11873 gram dan berat akhir 47,7757 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah dos Handphone yang berisi 3 (tiga) sachet shabu dengan berat awal 39,9109 gram dan berat akhir 39,7486 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RAIS Bin MUH.TAHIR tertangkap pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat dalam rumahnya di Jl.Poros Tembusan Dusun Membura / Cemba Kab.Enrekang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) Shacet berisi Shabu-shabu sisa yang telah digunakan bersama-sama dengannya yang terdakwa Lk. ACOS simpan untuk digunakan lagi bersama-sama dengan Lk. BUTUNG, kemudian Lk. BUTUNG akui benar telah menyerahkan Shabu-shabu tersebut untuk digunakan atas penyerahan / diperoleh dari dirinya (Lk. RAIS) dan pada saat Lk. BUTUNG tertangkap tangan sedang memiliki 1(satu) bungkus plastik sedang berisi Shabu-shabu, 1(satu) buah tas salempang berisi 1(satu) bungkus plastik berisi shabu, 1(satu) buah bong , 1(satu) buah sumbu dan 1(satu) buah dos Hp yang berisi 3(tiga) bungkus plastic berisi shabu-shabu yang di simpan di dalam bagasi motor disita dari penguasaan Lk. BUTUNG yang keseluruhan Shabu-shabunya termasuk yang telah diserahkan atau yang ditemukan ada pada diri Lk. ACOS adalah diperoleh dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah karna Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana Terdakwa Rais Bin Muh Tahir yang identitasnya sama dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk PDM – 286/Mks/ENZ.2/04/2020 dan dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu bukan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak dan melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi keterangan Terdakwa keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 23.00 wita, di Jalan Poros Enrekang Tembusan Dusun Membura / Cemba Kab Enrekang, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penunjukan Lel NASRUDDIN ALS BUTUNG ALS BT yang telah memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengantarkan shabu kepada Lel NASRUDDIN ALS BUTUNG ALS BT.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.4. Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi keterangan Terdakwa keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa Terdakwa menerima barang berupa shabu-shabu dari Lel EDI kemudian Terdakwa memberikan langsung kepada saksi NASARUDDIN ALS BUTUNG ALS BT sebanyak 6 (enam) saset plastic bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 2,4075 gram dan berat akhir 2,3431 gram dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 48,11873 gram dan berat akhir 47,7757 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah dos Handphne yang berisi 3 (tiga) sachet shabu dengan berat awal 39,9109 gram dan berat akhir 39,7486 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang neratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;



Ad.5. Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4037/ NNF /X/ 2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa tas selempang berisi 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening shabu dengan dengan berat netto 47,7613 gram, 1 sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 48,1183 gram, kotak dos tempat hp merk Advan berisi 3 sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 39,9109 gram, 1 set bong, 1 botol plastic bekas minuman berisi urine mili Nasruddin Als butung Als BT adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan Terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 23.00 wita, di Jalan Poros Enrekang Tembusan Dusun Membura / Cemba Kab Enrekang, awalnya saksi HUSNIAL ALS ACOS (berkas perkara yang diajukan terpisah) tertangkap tangan sedang memiliki narkotika jenis shabu yakni pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di BTN Minasa Upa Blok I Kota Makassar yang diakui oleh saksi HUSNIAL bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi NASRUDDIN ALS BUTUNG (berkas perkara yang diajukan terpisah) di Bone setelah itu dasar penunjukan tersebut terhadap saksi NASRUDDIN DI Bone yang tertangkap pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dipinggir jalan / Jalan Biru Kab Bone dan saat tertangkap saksi NASRUDDIN ALS BUTUNG sedang memiliki shabu dan saksi NASRUDDIN membenarkan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan telah saksi NASRUDDIN serahkan kepada saksi HUSNIAL di makassar yang diakui oleh saksi NASRUDDIN ialah shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang saksi NASRUDDIN peroleh langsung dari tangan terdakwa atas dasar penunjukan atau pengembangan dari saksi NASRUDDIN telah dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat didalam rumah terdakwa yakni di jalan Poros Enrekang tembusan Dusun Membura / Cemba Kab Enrekang . terdakwa



mengerti dan mengetahui sebabnya ditangkap yang telah secara jujur mengantarkan paket shabu kepada saksi NASRUDDIN;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hangphone Merk Nikia Senter –senter warna hitam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 2,4075 gram dan berat akhir 2,3431 gram, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara AN HUSNIAL ALS NIAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Tas Salempang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat awal 48,1183 gram dan berat akhir 47,7757 gram dan 1 (satu) buah bong 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah dos Hp yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu shabu dengan berat awal 39,9109 gram dan berat akhir 39,7486 gram, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Di pergunakan dalam perkara AN NASARUDDIN ALS BUTUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rais Bin Muh. Tahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 6 (enam) saset berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 2,4075 gram dan berat akhir 2,3431 gram;

Dipergunakan dalam perkara An HUSNIAL ALS NIAL;

- 1(satu) buah Tas Selempng berisi 1 (satu) buah bungkus plastik berisi sabu dengan berat awal 48,1183 gram dan berat akhir 47,7757 gram;
- 1(satu) buah bong 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah dos HP yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 39,9109 gram dan berat akhir 39,7486 gram.

Dipergunakan dalam perkara AN NASRUDDIN ALS BUTUNG;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia Senter-senter warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2020**, oleh kami **Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, dan **Harto Pancono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sabania H, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh **Ramlah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sabania H, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Mks